

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 201);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

	Ang	garan Pendapatan dan Belanja	Daeı	rah Tahun Anggaran 2	2017 s	sebagai berikut :		
		Pendapatan Daerah	Rр	62.466.130.203.554,-				
2	2. E	Belanja Daerah	Rр	63.612.303.305.596,-				
3	3. F	Surplus/(Defisit) Pembiayaan Daerah:	<u>-</u> -	,	Rp	(1.146.173.102.042,-)		
	а	. Penerimaan	Rp	7.725.828.000.000,-				
	b	. Pengeluaran	Rр	6.579.654.897.958,-				
		Pembiayaan Netto			- Rp	1.146.173.102.042,-		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berke							
	,	and a standard daily fi	11684	ran randii berkenaan	Rp	0,-		
				Pasal 2	*			
(1)	(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :							
	a.				Rр	41.488.193.370.554,-		
	b.	ocidinal			Rр	18.770.211.233.000,-		
	C.	Lain – Lain Pendapatan Dae	rah Y	ang Sah sejumlah	Rp	2.207.725.600.000,-		
(2)) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :							
	a.	Pajak Daerah sejumlah			Rр	35.230.000.000,000,-		
	b.	and and a worker bojuman			Rp	677.885.370.000,-		
	c.	. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah			Rp	453.338.246.000,-		
,	d	Lain-Lain Pendapatan Asli D	aerah	ı Yang Sah sejumlah	Rp	5.126.969.754.554,-		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir pendapatan :						ıf b terdiri dari jenis		
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak dan B sejumlah	agi H	asil Bukan Pajak	Rp	15.621.239.355.000,-		
	b.	Dana Alokasi Umum sejumla	.h		Rp	. 0,-		
	c.	Dana Alokasi Khusus sejuml	ah		Rp	3.148.971.878.000,-		
(4)	Lai c to	in – Lain Pendapatan Daerah Y erdiri dari jenis pendapatan :	Sah sebagaimana dim	ıaksu	d pada ayat (1) huruf			
	a.	Hibah sejumlah			Rp	2.207.725.600.000,-		
	b.	Dana Darurat sejumlah			Rp	0,-		
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pr Daerah Lainnya sejumlah	ovins		Rp	0,-		
	d.	Dana Penyesuaian dan Otono	mi K	husus sejumlah	Rp	0,-		
	e.	Bantuan Keuangan dari Pro Pemerintah Daerah Lainnya s	vinsi	atau dari	Rp	0,-		

Pasal 3

(1) Be	elanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a.		Rp	28.055.746.847.929,-				
	b.		Rp	35.556.556.457.667,-				
(2) B∈ je₁	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:						
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	20.140.729.686.251,-				
	b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp	49.226.437.819,-				
	c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp	3.234.116.847.884,-				
	d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp	1.458.036.810.329,-				
	e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	2.499.348.722.000,-				
	f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	0,-				
	g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp	348.804.149.960,-				
	h	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	325.484.193.686,-				
(3)	Be: bel	lanja Langsung sebagaimana dimaksud pada aya lanja:	t (1) hur	uf b terdiri dari jenis				
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	3.066.783.557.689,-				
	b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	16.608.666.978.677,-				
	C.	Belanja Modal sejumlah	Rp	15.881.105.921.301,-				
		Pasal 4						
(1)	Pen	nhiavaan Daerah sehagaimana dimakand dalam R						
(-)	a.	nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas Penerimaan sejumlah						
		Pengeluaran sejumlah	Rp	7.725.828.000.000,-				
	ν.	Tongerdaran sejumlan	Rp	6.579.654.897.958,-				
(2)	Pon	erimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 nbiayaan :) huruf	a terdiri dari jenis				
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp	5.700.000.000.000,-				
	b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,-				
		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Ya Dipisahkan Sejumlah	ang Rp	0,-				
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	2.025.828.000.000,-				
		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		0,-				
		Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	0,-				
3)	Peng pem	geluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biayaan :	huruf	b terdiri dari jenis				
	a.]	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	. 0				
	b. I	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	0,- 6.562.456.000.000,-				

Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

17.198.897.958.-

Rp

0, -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Lampiran I
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan c. Lampiran III Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan e. Lampiran V Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; h. Lampiran VIII
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; i. Lampiran IX
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; j. Lampiran X
- Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum k. Lampiran XI diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
- Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Lampiran XIII

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 9

Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga mencakup Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETAR1IS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (6/387/2016)